



**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN KAPAL ASING YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI  
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

**THE LIABILITY OF FOREIGN SHIP COMPANIES PERFORMING  
CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL FISHING IN THE FISHERIES  
MANAGEMENT AREA OF THE STATE OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA**

**Baiq Amilia Kusumawarni**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: bqamilia16@gmail.com

**Sri Karyati**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: srikaryati84@gmail.com

**Ainuddin**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: drdiens@gmail.com

**Abstract**

*This study aims to examine the ambiguity of norms in ensnaring companies/corporations as the root of the crime of illegal fishing, which in practice is only imposed on ship crews. Because current legal products still have obstacles in placing corporations/companies as perpetrators of illegal fishing practices. This research is a type of normative juridical research, namely all laws within the scope of written law in laws and regulations that contain norms that guide behavior in society. This research uses a legal approach and a conceptual approach. The results show that the responsibility of fishing vessel companies that carry out Illegal Fishing in Indonesia is regulated in Article 101 of the Fisheries Law, but in these regulation there is still an ambiguity of norms, so it has not been effective in ensnaring corporations as the main perpetrators of Illegal Fishing practices. Meanwhile, if viewed from civil law, companies/corporations in relation to crew members who carry out illegal fishing, the company/corporation must be responsible for mistakes made by workers/crew who are in the circle. execution of their duties. In this study, the authors suggest a way out through a multi-gate approach (multi legal regimes), namely the provision of civil law in the form of 'compensation' to corporations/companies that do illegal fishing.*

**Keywords: Liability;Illegal Fishing;Foreign Vessels**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ambiguitas norma dalam menjerat perusahaan/korporasi sebagai akar dari kejahatan illegal fishing, yang dalam praktiknya hanya dikenakan pada awak kapal. Karena produk hukum yang ada saat ini masih memiliki kendala dalam menempatkan korporasi/perusahaan sebagai pelaku praktik illegal fishing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu seluruh hukum dalam lingkup hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang memuat norma-norma yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan

kapal penangkap ikan yang melakukan Illegal Fishing di Indonesia diatur dalam Pasal 101 UU Perikanan, namun dalam peraturan ini masih terdapat ambiguitas norma, sehingga belum efektif dalam menjerat korporasi sebagai pelaku utama praktik Illegal Fishing. Sedangkan jika dilihat dari hukum perdata, perusahaan/korporasi dalam hubungannya dengan awak kapal yang melakukan illegal fishing, maka perusahaan/korporasi harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/awak kapal yang berada di dalam lingkaran pelaksanaan tugasnya. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan jalan keluar melalui pendekatan multi pintu (*multi legal regimes*), yaitu pemberian hukum perdata berupa ‘kompensasi’ terhadap korporasi/perusahaan yang melakukan illegal fishing.

**Kata kunci:** *Tanggung Jawab; Illegal Fishing; Kapal Asing*

## A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tengah negara-negara ASEAN pada dasarnya memiliki peran penting dalam meningkatkan intensi perdagangan internasional yang di kemudian hari akan berdampak pada persaingan antar negara dalam bidang perdagangan di berbagai sektor, khususnya pada sektor perikanan. Kondisi geografis negara-negara ASEAN yang unik menjadi salah satu faktor pendukung persaingan dalam sektor perikanan, sebagian besar negara ASEAN berbatasan dengan laut dan lebih dari 7% dari seluruh populasi kawasan Asia Tenggara hidup di daerah pantai.<sup>1</sup> Hal tersebut secara tidak langsung menjadikan sektor perikanan sebagai pendukung kebutuhan hidup masyarakat ASEAN,<sup>2</sup> Perikanan memegang peran penting dalam ketahanan pangan, gizi, dan mata pencaharian serta pendapatan rumah tangga bagi masyarakat ASEAN.<sup>3</sup> Sehingga dalam kerangka kerjasama ASEAN, sektor perikanan menjadi salah satu tonggak penting dalam berkontribusi pada tiga pilar ASEAN *Communities (Political Security, Economy Community dan Social-Culture Community)*.<sup>4</sup>

Layaknya potensi perikanan pada tataran regional, perikanan pada tataran nasional Indonesia juga memegang peran penting dalam memajukan dan mensejahterakan perekonomian negara dan masyarakat. Khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, Indonesia diuntungkan dengan kondisi geografisnya yang menjadikan perairan laut Indonesia menjadi kaya akan potensi sumber daya hayati dan non-hayati. Potensi lestari sumber daya perikanan yang dimiliki oleh wilayah laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun, dan potensi lestari ini tersebar di perairan wilayah Indonesia dan ZEEI.<sup>5</sup> Keuntungan dari kondisi perikanan di perairan Indonesia yang melimpah dan beragam juga tentunya berdampak bagi perekonomian negara. Pada tahun 2018, sektor perikanan Indonesia menyumbang sebesar Rp. 647,47 miliar pada Pendapatan Negara Bukan Pajak.<sup>6</sup> Mengacu pada kondisi geografisnya yang mumpuni dan kapasitas perikanan yang sangat baik, maka bila dilihat secara faktual, kekayaan alam laut

1 Muhammad Insan Tarigan, 2020, “Membangun Pengelolaan Perikanan Laut Bebas di Asia Tenggara yang Berorientasi pada Keberlanjutan”, dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hal 99

2 *Ibid*, hal. 98

3 *Ibid*, hal. 99

4 *Ibid*, hal 98

5 Kementerian Kelautan dan Perikanan, *loc.cit*

6 Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Op.cit*, hal 106

Indonesia merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara<sup>7</sup>..

Akan tetapi cita-cita ini belum dapat terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan beberapa hambatan dalam pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, atau yang selanjutnya disebut sebagai WPP-NRI. Salah satu bentuk hambatan yang dihadapi oleh Indonesia adalah praktik penangkapan ikan ilegal, yang juga dikenal dengan istilah *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, atau yang selanjutnya disebut dengan *illegal fishing*.

Lemahnya penanganan tindak kejahatan *illegal fishing* juga tercermin dari beberapa kasus di perairan Indonesia, salah satu contoh adalah Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam dengan nomor BD. 93325 TS yang terbukti melakukan penangkapan ikan di ZEEI tepatnya perairan Natuna tanpa memiliki SIPI, pada bulan November 2017. Terdakwa yaitu Phan Ty selaku Nahkoda Kapal dijatuhi pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.<sup>8</sup>

Tentunya Pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 yang diberikan kepada terdakwa memiliki kemungkinan kecil untuk terbayarkan apabila memperhatikan profesi terdakwa, oleh karena itu terdakwa akan dikenakan pidana kurungan selama empat bulan, sedangkan apabila melihat dampak dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, pidana empat bulan terasa masih sangat ringan, dan minim dalam memberikan efek jera. Akan tetapi, di sisi lain, penerapan hukuman kurungan ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang merupakan bentuk penegasan kembali Pasal 73 UNCLOS<sup>9</sup>, yang pada Pasal 15 menyebutkan bahwa “...dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.”<sup>10</sup>

Pada contoh kasus-kasus lain seperti kasus Kapal Chyag Tai Nomor I dan Nomor 2, Kapal Hung Tung I, Kapal M.V. Hai Fa dan kasus *illegal fishing* oleh kapal asing lainnya, pemidanaan selalu hanya dijatuhkan pada pihak nahkoda, dan awak kapal<sup>11</sup> sehingga siklus yang sama terus berulang. Dalam hal tindak pidana *illegal fishing* dilakukan oleh korporasi maka hukuman denda yang diberikan kepada nahkoda dan awak kapal menjadi salah sasaran, karena pelaku sesungguhnya, atau yang dalam hal ini adalah korporasi, menjadi tidak mendapatkan efek jera. Penerapan hukuman dengan cara sedemikian justru tidak menutup kemungkinan bahwa korporasi tersebut akan mengulangi perbuatannya dengan kapal dan nahkoda yang berbeda.<sup>12</sup>

7 Dina Sunyowati & Enny Narwati, 2013, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan percetakan UNAIR (AUP), Surabaya, hal 161

8 Mohammad Maulidan Kamal, 2018, “Penegakan Hukum Pencurian Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal 60-62

9 Pasal 73 ayat (3) UNCLOS menyatakan “Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.”

10 Mohammad Maulidan Kamal, *loc. cit*

11 P. Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 82-96

12 Oksimana Darmawan, 2018, “Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam *illegal fishing* di Indonesia”, dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, hal 187

Undang-Undang Perikanan, tepatnya Pada pasal 1 ayat 14 mengatur bahwa pembedaan dapat dijatuhkan pada korporasi atau perusahaan kapal pelaku *illegal fishing*.<sup>13</sup> Adapun Pasal 101 undang-undang ini mengatur bahwa dalam tindak kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi, maka sanksinya dijatuhkan terhadap pengurus korporasi tersebut. Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal entities* atau *corporation*.<sup>14</sup>

Permasalahan ini membutuhkan jalan keluar yang lebih efektif, dikarenakan produk hukum yang diterapkan dalam menanggulangi permasalahan ini masih terbentur dengan kondisi yang tidak memiliki kejelasan dalam memposisikan korporasi sebagai tersangka yang turut serta menjadi pemegang peran praktik *illegal fishing*. Hingga terbentuknya produk hukum domestik yang dapat menyentuh korporasi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka, penegakan tindak pidana perikanan di Indonesia masih tergolong lemah dan belum dapat meminimalisir praktik *illegal fishing* secara efisien.<sup>15</sup> Mengacu pada penjabaran tersebut maka dapat dilihat bahwa masalah terkait penanganan *illegal fishing* ini merupakan masalah yang kompleks dimana peraturan berbenturan dengan keadaan riil, yang di sebabkan oleh kekosongan hukum, terutama dalam hal rumusan sanksi.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan terkait batas-batas dan ruang lingkup tanggung gugat korporasi itu sendiri yang selanjutnya akan ditinjau dari berbagai perundang-undangan yang relevan dalam meningkatkan penegakan hukum dalam memberantas *illegal fishing* di Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis atau mengkaji landasan yuridis mengenai pembedaan pelaku praktik *illegal fishing* beserta menjabarkan mekanisme pembedaan yang dijatuhkan kepada pelaku praktik *illegal fishing*; dan untuk menganalisa bentuk keterkaitan antara korporasi dengan awak kapal yang melakukan praktik *illegal fishing* di WPP-NRI sehingga dapat diperoleh bentuk tanggung gugat yang dapat solusi mengenai mekanisme pemberian hukuman yang tepat atas praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi yang bersangkutan.

13 Indonesia, *Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan* , Pasal 101

14 Muladi & D Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*, STHB, Bandung, hal 13

15 Oksimana Darmawan, 2018, “Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam *illegal fishing* di Indonesia”, dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, hal 173

16 *Ibid*, hal 177

## B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis, yang mengkaji kesenjangan norma hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan dan Mekanisme Pidanaan Pelaku praktik Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Illegal fishing dalam praktiknya sering kali dilakukan oleh kapal berbendera asing, tetapi pada dasarnya illegal fishing juga dilakukan oleh kapal dari dalam negeri.<sup>17</sup> Pemerintah dan aparaturnya telah melaksanakan berbagai usaha dalam memberantas tindakan illegal fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), namun malangnya usaha-usaha tersebut belum mencapai target untuk menimbulkan efek jera.<sup>18</sup> Kegiatan Illegal fishing yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Dari hasil pengawasan selama tahun 2005-2010 didapatkan hasil bahwa illegal fishing oleh kapal asing sebagian besar terjadi di ZEEI dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan terutama di wilayah Selat Malaka, Laut Natuna, Laut Arafuru, Laut Utara Sulawesi.<sup>19</sup>

Seperti yang dijelaskan pada *International Plan Of Action (IPOA) – IUU Fishing*, bahwa kegiatan illegal fishing di titik beratkan pada prosedur atau tata cara menjalankan suatu kegiatan perikanan, dalam praktiknya, modus operandi kegiatan illegal fishing yang terjadi di Indonesia yaitu dengan penangkapan ikan tanpa izin (SIUP dan SIPI), penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu (manipulasi dokumen pengadaan, perizinan kapal), penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang (penangkapan ikan yang merusak/*destructive fishing*), penangkapan ikan dengan spesies yang tidak sesuai dengan izin, penangkapan ikan dengan tidak melaporkan hasil tangkapan, penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).<sup>20</sup> Ironisnya, Pelaku-pelaku kegiatan illegal fishing mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda melalui hasil kekayaan alam laut Indonesia yang dijual di luar negeri.<sup>21</sup> Hal ini tentunya merugikan negara secara langsung karena turut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan. Sumber daya perikanan dan laut pula menjadi terancam dengan praktik illegal tersebut.

17 Simela Victor Muhammad, 2012, "Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan", *Politica*, Vol. 3 No. 1 Mei, hal 61

18 Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal fishing : Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 132

19 *Ibid*, hal 111 & 113

20 *Ibid*, hal 81

21 Adhitya Nini R.A., 2019, "Implementasi Indonesia National Plan Of Action Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Fishing Untuk Mewujudkan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan", *Tesis*, Program Magister, Universitas Airlangga, Surabaya, hal 19

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai pedoman menindak pelaku *illegal fishing* yang dituangkan dalam Pasal 84-104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perikanan). Undang-Undang Perikanan ini pada dasarnya mengadopsi nilai-nilai yang ada pada *United Nation Convention of the Law Of the Sea (UNCLOS)* 1982 terkait dengan pengaturan-pengaturan hukum laut secara internasional yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982). Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Perikanan dalam rangka mengakomodasi masalah *illegal fishing* sesuai dengan ketentuan internasional. Berlakunya Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam penanganan dan pengawasan dalam sektor perikanan.<sup>22</sup>

Penegakan hukum dilaut mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan penegakan hukum diwilayah daratan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, satu diantaranya adalah mengenai faktor kepentingan, di laut terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional (kedaulatan) dan internasional, dalam penegakan hukum di laut selain berdasarkan hukum nasional tetapi juga harus mengingat kaidah-kaidah hukum internasional (yang telah disepakati). Dalam hukum internasional penegakan hukum di laut adalah kapal bukan individu, hal ini tentunya menjadi pertentangan dalam penegakan hukum.<sup>23</sup> Pada Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur bahwa pelaku pelanggaran peraturan di laut, khususnya zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pidana badan atau pengurangan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya antara negara yang bersangkutan, dalam pasal tersebut diatur pula bahwa kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberi bentuk jaminan yang layak. Hal tersebut juga tertuang dalam hukum nasional tepatnya Undang-Undang Perikanan pada Pasal 102 dan 104. Pasal 102 Undang-undang tersebut merumuskan bahwa pidana penjara tidak berlaku dalam penegakan hukum dibidang Perikanan. Ketentuan tersebut sampai sekarang masih banyak menimbulkan perdebatan, dengan tidak diberlakukannya pidana penjara maka penerapan ketentuan tersebut akan mengalami kesulitan bilamana Terpidana tidak mau membayar denda atau tidak mampu membayar vonis denda yang diberikan kepadanya, hal ini tentunya akan berakibat tidak terwujudnya kepastian hukum.

Menjerat pelaku *illegal fishing* yang melakukan pelanggaran hukum didepan mata jauh lebih mudah daripada menjerat oknum yang memerintah dari belakang layar. Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.<sup>24</sup> Berdasarkan laporan kinerja KKP tahun 2018, sebanyak 125 kapal pelaku *illegal fishing* yang ditenggelamkan dan 96,8% dari jumlah tersebut merupakan Kapal Ikan Asing

22 *Ibid*, hal 132

23 *Ibid*

24 *Ibid*, hal 3

(KIA). 22 diantaranya adalah Malaysia, 15 diantaranya adalah Filipina, 83 kapal asing dari Vietnam, dan 1 kapal dari Thailand.<sup>25</sup>

Titik terang dari persoalan tersebut mulai tampak ketika diatur prinsip pertanggung jawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 . Dalam hal ini yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga pihak korporasi yang berada dibelakang mereka. Namun jika melihat rumusan pidana pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 maka dapat diketahui bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tidak berbeda dengan yang dijatuhkan pada perseorangan, hanya saja untuk korporasi pidana dendanya ditambah sepertiga dari yang dikenakan terhadap perseorangan, rumusan prinsip Pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut justru mengalami kemunduran. Dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun disebutkan bahwa : Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan” Dengan rumusan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, tetapi pemidaan korporsi dialihkan dan dibebankan kepada pengurusnya<sup>26</sup>

Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan. Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu untuk dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka penjatuhan pidana penjara atau denda hanya kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Disamping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung dibaling korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi perusahaan induknya. <sup>27</sup> Dalam hal tindak pidana *illegal fishing* dilakukan oleh korporasi maka Menghukum nakhoda kapal adalah salah sasaran, karena pelaku yang sesungguhnya tidak merasakan efek apapun dari hukuman tersebut, ironinya justru melakukan tuntutan balik terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini tidak akan membuat jera dan tidak menutup kemungkinan kapal tersebut akan mengulangi perbuatannya lagi dengan nakhoda kapal yang berbeda, atau bahkan melakukan perbuatan yang sama dengan awak kapal atau menggunakan kapal yang berbeda. <sup>28</sup> Bila berkaca kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal maka belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dikarenakannya masih banyak penegakan

25 Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2018, Laporan Kinerja Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2018, Jakarta, hal. 132

26 Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal fishing : Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 100

27 *Ibid*

28 *Ibid*, hal 187

hukum yang belum menyentuh pihak korporasi sebagai “otak” dari pelaku yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.<sup>29</sup>

Beberapa jenis sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Perikanan, yakni denda dan pidana lain yang mengarah pada pengurus korporasi baru sebatas pada sanksi pemecatan dan pelayanan sosial, sementara sanksi lainnya masih bersifat umum, dan masih memerlukan kajian lebih dalam karena berhubungan dengan hubungan diplomatik negara. Namun, yang menjadi garis besar disini adalah, hampir seluruh jenis pemidanaan tersebut baru dapat dikenakan apabila korporasi sudah dapat dibuktikan sebagai pelaku tindak pidana, yang mana hal tersebut masih merupakan pokok permasalahan dalam penegakan hukum di bidang perikanan, di karenakan masih terdapat ketidakpastian hukum dalam pengaturannya.

Jika dicermati secara seksama terdapat satu bagian dari beberapa jenis sanksi tersebut yang sepatutnya dapat menjadi jalan keluar melalui pendekatan multi-door (multi rezim hukum)<sup>30</sup>. Terhadap kasus illegal fishing ini, korporasi dapat diberikan sanksi ‘ganti rugi’ melalui pertanggungjawaban perdata. Pada dasarnya konsep pertanggungjawaban korporasi/perusahaan dalam hukum perdata lebih jelas pengaturannya jika dibandingkan dengan konsep pertanggungjawaban korporasi pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, sehingga akan lebih mudah menjerat korporasi/perusahaan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban perdata. Terkait penjelasan dan penjabaran mengenai gagasan ini akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

## **2. Keterkaitan antara perusahaan/korporasi dengan awak kapal yang melakukan praktik illegal fishing di WPP-NRI**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan mengakui korporasi sebagai subjek hukum berupa “badan hukum” disamping orang. Kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation* (badan hukum atau perusahaan).<sup>31</sup>

Bentuk hubungan antara pengusaha maupun perusahaan dan pekerja dalam Hukum Perdata tidak hanya sebatas perintah dan upah, melainkan dalam hal pertanggungjawaban pula. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”. Dalam konteks ini, apabila kerugian yang diderita oleh seseorang disebabkan karena kesalahan pegawainya maka

29 Sandi Yudha P, April 2021, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol 6 Nomor 1, hal 14

30 Hotnando Mexson S. dkk, 2021, “Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Belo*, Vol 6 Nomor 2, Fakultas hukum Universitas Pattimura, Juli 2021

31 Muladi & D Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*, STHB, Bandung, hal 13

tetap menjadi tanggungan perusahaan, sepanjang pegawainya tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada pegawainya tersebut.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara ini, maka pertanggung jawaban dibagi atas:

- a) Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang yang menjadi tanggungannya secara umum. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, yang diatur dalam Pasal 1367 ayat 2 (dua) KUHPerdara.
- b) Tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya, yang diatur pada Pasal 1367 ayat 3 (tiga) KUHPerdara.
- c) Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya, yang diatur pada Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara.

Dalam hukum perdata, istilah pertanggungjawaban yang digunakan adalah istilah “tanggung gugat”, keduanya memiliki pengertian yang sama, dan digunakan tanpa mendahulukan yang satu dari yang lain. Istilah “tanggung gugat” untuk melukiskan adanya *aansprakelijkheid* adalah untuk mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku wajib bertanggungjawab atas perbuatannya dan karena pertanggungjawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>33</sup>

Dengan kriteria-kriteria seperti ini, jelas bahwa tidak semua kelalaian yang dilakukan oleh pekerja dengan serta merta dapat ditimpahkan pada atau menjadi beban pengusahanya. Pertanggungjawaban pengusaha adalah salah satu konsep hukum dalam tanggunggugat yang penting untuk di perhatikan, dalam Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara di sebutkan bahwa pengusaha dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili kegiatan majiaknya bertanggungjawab tentang kerugian yang di terbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan.<sup>34</sup>

Ada beberapa unsur-unsur faktor-faktor yang harus terpenuhi dalam hal menerapkan pasal 1367 KUHPerdara, diantaranya Adanya Perbuatan Melawan Hukum, Adanya Kesalahan, Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas), Adanya Kerugian. Artinya haruslah terpenuhi unsur-unsur tersebut agar dapat di bebaskan pertanggungjawaban hukum terhadap tergugat dan atau pelaku.<sup>35</sup>

Tanggung gugat risiko dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada hubungan atasan dan bawahan, yang menjadi tumpu adalah kewenangan memberikan perintah atau instruksi kepada pihak lain, yang dapat timbul akibat kontrak kerja maupun dari hukum publik.

32 Sudiarto, 2012, “Tanggunggugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik”, *Disertasi*, Program Doktor, Universitas Airlangga, Surabaya, hal 22 dikutip dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 138

33 M. Arief A S, 2021, “Tanggungjawab perusahaan atas perbuatan karyawan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain”, *Juris Studia*, Vol 2 Nomor 3, hal 420

34 *Ibid*, hal 615

35 *Ibid*, hal 616

- b. Perbuatan melanggar hukum yang di Pertanggung gugat-kan terjadi dalam lingkup pelaksanaan tugas oleh bawahan.
- c. Tanggung gugat Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata disyaratkan adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan dari pihak bawahan.
- d. Tanggung gugat tidak bertumpu pada perbuatan melanggar norma atau kesalahan oleh majikan, melainkan cukup berlandaskan pada bukti perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh bawahannya, adanya hubungan atasan-bawahan, dan kenyataan bahwa tugas bawahan menciptakan kesempatan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>36</sup>

Berdasarkan pasal ini maka, majikan yang dalam hal ini adalah perusahaan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan untuk majikannya. Ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum harus terjadi pada waktu jam kerja dan harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya.<sup>37</sup>

Dalam kaitannya dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, tindak kejahatan *Illegal Fishing* memenuhi segala unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata, baik yang dilakukan oleh awak kapal, nahkoda, maupun perusahaan, begitu pula baik atas unsur kesengajaan (dilakukan secara aktif) maupun atas unsur kelalaian, oleh karena itu Perbuatan Melawan Hukum (*Illegal Fishing*) ini pula dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atau tanggung gugat, yakni dalam bentuk ganti rugi, terutama pada Perusahaan dari pelaku langsung (awak kapal, nahkoda, dll) *Illegal Fishing*. Dari sisi pertanggungjawaban perdata, justru yang menjadi target utama adalah Perusahaan. Pertanggungjawaban perdata ini umumnya bersifat tanggung-renteng (joint liability) karena sebagian besar berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan (financial liabilities) atau yang dapat dinilai dengan uang, oleh karena Perusahaan secara khusus dapat lebih mudah dijerat sanksi melalui tanggung gugat perdata. Perusahaannya bisa saja terhindar dari pertanggungjawaban pidana dengan menunjukkan bukti-bukti adanya kelalaian/kealpaan dari pekerja/awak kapal, namun pertanggungjawaban perdata sulit dihindari.

#### D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Perusahaan Kapal Ikan yang melakukan *Illegal Fishing* di Indonesia diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Namun pada Undang-Undang tersebut masih terjadi kekaburan norma, sehingga belum dapat menjerat korporasi sebagai pelaku utama praktik *Illegal fishing*. Keterkaitan antara Perusahaan dengan Awak Kapal yang melakukan praktik *Illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam penelitian ini ditinjau dari sisi Hukum

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 26

<sup>37</sup> Rachmat Setiawan, 1991, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal 35

Perdata, yang mana Perusahaan bertanggungjawab/ bertanggungggugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh pekerja dalam lingkup pelaksanaan tugasnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhitya Nini R.A, 2019, “Implementasi Indonesia National Plan Of Action Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Fishing Untuk Mewujudkan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan”, Tesis, Program Magister, Universitas Airlangga, Surabaya, hal 19
- Dina Sunyowati & Enny Narwati, 2013, Buku Ajar Hukum Laut, Pusat Penerbitan dan percetakan UNAIR (AUP), Surabaya, hal 161
- Hotnando Mexson S. dkk, 2021, “Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Belo, Vol 6 Nomor 2, Fakultas hukum Universitas Pattimura, Juli 2021
- Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2018, Laporan Kinerja Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2018, Jakarta, hal. 132
- M. Arief A S, 2021, “Tanggungjawab perusahaan atas perbuatan karyawan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain”, *Iuris Studia*, Vol 2 Nomor 3, hal 420
- Mohammad Maulidan Kamal, 2018, “Penegakan Hukum Pencurian Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal 60-62
- Muhammad Insan Tarigan, 2020, “Membangun Pengelolaan Perikanan Laut Bebas di Asia Tenggara yang Berorientasi pada Keberlanjutan ”, dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok , hal 99
- Muladi & D Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*, STHB, Bandung, hal 13
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal fishing : Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 132
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal fishing : Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 100
- Oksimana Darmawan, 2018, “Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam illegal fishing di Indonesia”, dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, hal 187
- P. Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 82-96
- Rachmat Setiawan, 1991, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal 35
- Sandi Yudha P, April 2021, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol 6 Nomor 1, hal 14
- Simela Victor Muhammad, 2012, “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan”, *Politica*, Vol. 3 No. 1 Mei, hal 61
- Sudiarto, 2012, “Tanggungggugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik”, Disertasi, Program Doktor, Universitas Air-

langga, Surabaya, hal 22 dikutip dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 138

**Peraturan Perundang-Undangan**

United Nation Convention on The Law of The Sea. (1982).

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Wilayah Perairan Indonesia.

Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.